



PENETAPAN

Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

UPIL MARIADI SIMANJORANG (sesuai KTP) atau **UFIL MARIADI SIMANJORANG**

(sesuai kutipan akta kelahiran), Warga Negara Indonesia, Lahir di Binangara, 22 Agustus 1998, beralamat di Jl. Kebon Jeruk XIII No. 30, RT 009, RW 004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1217010208980001, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 10 November 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 1217010208980001;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 30 September 2004, PEMOHON merupakan anak keempat dari pasangan suami-istri Tua Alponius Simanjorang dan Rauba Sagala (almarhum) yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1998. Adapun nama PEMOHON tercatat atas nama **“UFIL MARIADI SIMANJORANG”** dan terdapat kekeliruan pencatatan jenis kelamin PEMOHON, dimana jenis kelamin PEMOHON dicatat sebagai **“PEREMPUAN”** padahal PEMOHON adalah seorang Laki-Laki.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adapun PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama PEMOHON dalam akta kelahiran PEMOHON dari semula tercatat atas nama "**UFIL MARIADI SIMANJORANG**" menjadi "**RAUND MARIADI SIMANJORANG**".
4. Selanjutnya PEMOHON bermaksud untuk mengganti jenis kelamin PEMOHON dari semula tercatat sebagai "**PEREMPUAN**" menjadi "**LAKI-LAKI**" karena memang pada faktanya PEMOHON adalah seseorang dengan jenis kelamin Laki-Laki atau Pria.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penggantian nama PEMOHON dalam akta kelahiran PEMOHON, PEMOHON juga bermaksud untuk mengganti nama PEMOHON yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dari semula tercatat atas nama "**UPIL MARIADI SIMANJORANG**" menjadi "**RAUND MARIADI SIMANJORANG**".
6. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengganti nama PEMOHON pada Akta Kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk PEMOHON adalah karena frasa "**UFIL**" sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran PEMOHON dan frasa "**UPIL**" sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON adalah karena menurut PEMOHON frasa tersebut tidak lazim dan secara pribadi PEMOHON tidak menyukai frasa tersebut sehingga terkadang membuat PEMOHON merasa malu dalam pergaulan masyarakat. Lebih lanjut, PEMOHON menambahkan frasa "**RAUND**" sebagai nama depan PEMOHON karena merupakan nama panggilan PEMOHON sehari-hari.
7. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengganti jenis kelamin PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON adalah karena tidak sesuai pada faktanya dimana PEMOHON merupakan seorang laki-laki atau pria sejak lahir dan PEMOHON tidak pernah melakukan penggantian/perubahan jenis kelamin PEMOHON sejak lahir.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya termasuk jenis kelamin dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan penggantian nama PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari semula tercatat atas nama **"UFIL MARIADI SIMANJORANG"** menjadi **"RAUND MARIADI SIMANJORANG"** dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal penetapan diucapkan.
3. Mengabulkan permohonan penggantian jenis kelamin PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari semula tercatat semula tercatat sebagai **"PEREMPUAN"** menjadi **"LAKI-LAKI"** dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal penetapan diucapkan.
4. Mengabulkan permohonan penggantian nama PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia PEMOHON nomor 1217010208980001 dari semula tercatat atas nama **"UPIL MARIADI SIMANJORANG"** menjadi **"RAUND MARIADI SIMANJORANG"** dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal penetapan diucapkan.
5. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan pergantian nama PEMOHON dan pergantian jenis kelamin PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 1 hingga 4 di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu.
6. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk menerima, melaksanakan dan menindaklanjuti laporan PEMOHON terkait pergantian nama PEMOHON dan pergantian jenis kelamin PEMOHON.
7. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari Permohonan ini yang menjadi tanggung jawab PEMOHON.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan *a quo* berpendapat lain, PEMOHON memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 1217010208980001 atas nama Upil Mariadi Simanjorang yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173031802151002 atas nama kepala keluarga Tua Alponius Simanjorang yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran (Pelapoarn Terlambat) Nomor 474.1/02/493/KPT/IX/2004 atas nama Ufil Mariadi Simanjorang yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 30 September 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengantar ganti nama Nomor 034/SP/009/4/XI/2023 atas nama Upil Mariadi Simanjorang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taman Sari Jakarta Barat pada tanggal 06 November 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kekeliruan Nama atas nama Upil Mariadi Simanjorang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taman Sari Jakarta Barat pada tanggal 08 November 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah sumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Rowindo Simanjorang :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Kebon Jeruk XIII No. 30, RT 009, RW 004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 30 September 2004,

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan anak ke-empat dari pasangan suami-istri Tua Alponius Simanjorang dan Rauba Sagala (almarhum);

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1998. Adapun nama Pemohon tercatat atas nama "UFIL MARIADI SIMANJORANG" dan terdapat kekeliruan pencatatan jenis kelamin Pemohon, dimana jenis kelamin Pemohon dicatat sebagai "PEREMPUAN" padahal Pemohon adalah seorang Laki-Laki;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari semula tercatat atas nama "UFIL MARIADI SIMANJORANG" menjadi "RAUND MARIADI SIMANJORANG";
- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk mengganti jenis kelamin PEMOHON dari semula tercatat sebagai "PEREMPUAN" menjadi "LAKI-LAKI" karena memang pada faktanya PEMOHON adalah seseorang dengan jenis kelamin Laki-Laki atau Pria.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penggantian nama PEMOHON dalam akta kelahiran Pemohona, Pemohon juga bermaksud untuk mengganti nama PEMOHON yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dari semula tercatat atas nama "UPIL MARIADI SIMANJORANG" menjadi "RAUND MARIADI SIMANJORANG".
- Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengganti nama PEMOHON pada Akta Kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk PEMOHON adalah karena frasa "UFIL" sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran PEMOHON dan frasa "UPIL" sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON adalah karena menurut PEMOHON frasa tersebut tidak lazim dan secara pribadi PEMOHON tidak menyukai frasa tersebut sehingga terkadang membuat PEMOHON merasa malu dalam pergaulan masyarakat. Lebih lanjut, PEMOHON menambahkan frasa "RAUND" sebagai nama depan PEMOHON karena merupakan nama panggilan PEMOHON sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengganti jenis kelamin PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON adalah karena tidak sesuai pada faktanya dimana PEMOHON merupakan seorang laki-laki atau pria sejak lahir dan PEMOHON tidak pernah melakukan penggantian/perubahan jenis kelamin PEMOHON sejak lahir;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam hal ingin mengganti nama dan jenis kelamin tersebut Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

2. Ramala Rohani Sijabat :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Kebon Jeruk XIII No. 30, RT 009, RW 004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 30 September 2004, Pemohon merupakan anak ke-empat dari pasangan suami-istri Tua Alponius Simanjorang dan Rauba Sagala (almarhum);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1998. Adapun nama Pemohon tercatat atas nama "UFIL MARIADI SIMANJORANG" dan terdapat kekeliruan pencatatan jenis kelamin Pemohon, dimana jenis kelamin Pemohon dicatat sebagai "PEREMPUAN" padahal Pemohon adalah seorang Laki-Laki;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari semula tercatat atas nama "UFIL MARIADI SIMANJORANG" menjadi "RAUND MARIADI SIMANJORANG";
- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk mengganti jenis kelamin PEMOHON dari semula tercatat sebagai "PEREMPUAN" menjadi "LAKI-LAKI" karena memang pada faktanya PEMOHON adalah seseorang dengan jenis kelamin Laki-Laki atau Pria.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penggantian nama PEMOHON dalam akta kelahiran Pemohona, Pemohon juga bermaksud untuk mengganti nama PEMOHON yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dari semula tercatat atas nama "UPIL MARIADI SIMANJORANG" menjadi "RAUND MARIADI SIMANJORANG".
- Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengganti nama PEMOHON pada Akta Kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk PEMOHON adalah karena frasa "UFIL" sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran PEMOHON dan frasa "UPIL" sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON adalah karena menurut PEMOHON frasa tersebut tidak lazim dan secara pribadi PEMOHON tidak menyukai frasa tersebut sehingga terkadang membuat PEMOHON merasa malu dalam pergaulan masyarakat. Lebih lanjut, PEMOHON menambahkan frasa "RAUND" sebagai nama depan PEMOHON karena merupakan nama panggilan PEMOHON sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengganti jenis kelamin PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON adalah karena tidak sesuai pada faktanya dimana PEMOHON merupakan seorang laki-laki atau pria sejak lahir

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PEMOHON tidak pernah melakukan penggantian/perubahan jenis kelamin PEMOHON sejak lahir;

- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam hal ingin mengganti nama dan jenis kelamin tersebut Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **Rowindo Simanjorang** dan saksi **Ramala Rohani Sijabat**, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari semula tercatat atas nama "**UFIL MARIADI SIMANJORANG**" dan ingin diganti menjadi "**RAUND MARIADI SIMANJORANG**" dan ingin mengganti jenis kelamin Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang sebelumnya Perempuan agar menjadi Laki-laki dikarenakan adanya kesalahan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nama oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1217010208980001 atas nama Upil Mariadi Simanjorang yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 28 Agustus 2020 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173031802151002 atas nama kepala keluarga Tua Alponius Simanjorang yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 Agustus 2020 serta keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon adalah di Jl. Kebon Jeruk XIII No. 30, RT 009, RW 004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 nama Pemohon yang tercatat adalah Upil Mariadi Simanjorang jenis laki-laki dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas namat tersebut adalah orang yang sama dan terjadinya perbedaan nama Pemohon karena adanya kesalahan tulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir yang menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatunya dan Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Kebon Jeruk XIII No. 30, RT 009, RW 004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 30 September 2004, Pemohon merupakan anak ke-empat dari pasangan suami-istri Tua Alponius Simanjorang dan Rauba Sagala (almarhum);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1998. Adapun nama Pemohon tercatat atas nama "UFIL MARIADI SIMANJORANG" dan terdapat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan pencatatan jenis kelamin Pemohon, dimana jenis kelamin Pemohon dicatat sebagai "PEREMPUAN" padahal Pemohon adalah seorang Laki-Laki;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari semula tercatat atas nama "UFIL MARIADI SIMANJORANG" menjadi "RAUND MARIADI SIMANJORANG";
- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk mengganti jenis kelamin PEMOHON dari semula tercatat sebagai "PEREMPUAN" menjadi "LAKI-LAKI" karena memang pada faktanya PEMOHON adalah seseorang dengan jenis kelamin Laki-Laki atau Pria.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penggantian nama PEMOHON dalam akta kelahiran Pemohona, Pemohon juga bermaksud untuk mengganti nama PEMOHON yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dari semula tercatat atas nama "UPIL MARIADI SIMANJORANG" menjadi "RAUND MARIADI SIMANJORANG".
- Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengganti nama PEMOHON pada Akta Kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk PEMOHON adalah karena frasa "UFIL" sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran PEMOHON dan frasa "UPIL" sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk PEMOHON adalah karena menurut PEMOHON frasa tersebut tidak lazim dan secara pribadi PEMOHON tidak menyukai frasa tersebut sehingga terkadang membuat PEMOHON merasa malu dalam pergaulan masyarakat. Lebih lanjut, PEMOHON menambahkan frasa "RAUND" sebagai nama depan PEMOHON karena merupakan nama panggilan PEMOHON sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengganti jenis kelamin PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON adalah karena tidak sesuai pada faktanya dimana PEMOHON merupakan seorang laki-laki atau pria sejak lahir dan PEMOHON tidak pernah melakukan penggantian/perubahan jenis kelamin PEMOHON sejak lahir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika "nama" dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan penulisan nama memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan penulisan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 oleh karena dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon telah tertulis dan terbaca Upil Mariadi Simanjorang, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca Raund Mariadi Simanjorang harus ada perubahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitum poin 2 (dua), point 3 (tiga) dan point 4 (empat) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dengan demikian maka perubahan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon mengenai perubahan nama ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan penggantian nama PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari semula tercatat atas nama **"UFIL MARIADI SIMANJORANG"** menjadi **"RAUND MARIADI SIMANJORANG"** dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal penetapan diucapkan ;
3. Mengabulkan permohonan penggantian jenis kelamin PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari semula tercatat semula tercatat sebagai **"PEREMPUAN"** menjadi **"LAKI-LAKI"** dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal penetapan diucapkan ;
4. Mengabulkan permohonan penggantian nama PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia PEMOHON nomor 1217010208980001 dari semula tercatat atas nama **"UPIL MARIADI SIMANJORANG"** menjadi **"RAUND MARIADI SIMANJORANG"** dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal penetapan diucapkan ;
5. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan pergantian nama PEMOHON dan pergantian jenis kelamin PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 1 hingga 4 di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon mengenai perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp221.800,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Toga Sapto Supriyono, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1411/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wike Rahmawati, S.H.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 1.800,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 221.800,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).